

## **ANALISIS HUKUM SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA (SP3) PEMALSUAN SURAT**

---

**Darmawati**

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email : [wati\\_lecturer@yahoo.com](mailto:wati_lecturer@yahoo.com)

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya tindakan pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa melalui proses praperadilan serta mengetahui penerbitan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP yang mengatur bahwa Praperadilan dapat memutuskan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan maupun penuntutan yang permohonannya dapat diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 80 KUHAP bilamana Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) mau dicabut kembali oleh pihak Penyidik dengan alasan adanya Novum, maka Penyidik tidak bisa secara langsung mencabut SP.3 tersebut, akan tetapi harus melalui Ketua Pengadilan dalam hal ini melalui lembaga proses praperadilan sehingga pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) oleh Penyidik tanpa adanya Putusan Praperadilan, konsekwensinya pencabutan SP.3 tersebut adalah batal demi hukum. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang menangani agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas pada pengujian secara formil belaka. Kemudian hendaknya para penegak hukum hendaknya dalam melaksanakan tindakan hukum selalu berdasarkan aturan hukum yang ada (khususnya KUHAP) sehingga tidak memungkinkan pihak lain, baik itu tersangka/ terdakwa maupun pihak lain yang berkepentingan supaya proses hukum terhadap suatu perkara pidana tidak berlarut-larut.*

**Kata Kunci** : Pencabutan Penghentian Penyidikan, pemeriksaan praperadilan dan penegak hukum

## A. Pendahuluan

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat yang palsu itu harus suatu surat yang ; a. Dapat menerbitkan suatu hak. b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian. c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya); d. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat yang palsu itu harus suatu surat yang ; a. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain; b. Dapat menerbitkan surat perjanjian. Misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa; c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya); Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, maka seharusnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam suatu keadaan tertentu penyidik juga dapat melakukan penghentian penyidikan. Apabila penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara tersebut maka sesuai dengan pasal 109 KUHP, bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila : a. Tidak terdapat cukup bukti, atau b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan sangat erat hubungannya dengan penetapan seseorang menjadi tersangka, dimana dengan penetapan tersangka tersebut hak asasi terangka diambil paksa sebagian, yang antara lain penahanan, dan atau diwajibkan melapor setiap harinya. Penetapan

tersangka juga dapat mempengaruhi seorang tersangka secara psikologis dan kesehatan.

Ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, sudah pasti didahului oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup. Seperti yang terjadi pada AE, yang ditetapkan oleh Polres Gorontalo Kota sebagai Tersangka Pemalsuan Surat yang dikenakan pasal 266 ayat 1 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi No.LP/490/VI/SPKT/Res Gtlo Kota Tanggal 25 Juni 2014, Namun yang bersangkutan tersangka Agus dihentikan penyidikannya oleh Polres Gorontalo Kota, melalui gelar perkara tanggal 6 februari 2015 dan tanggal 9 februari 2015, perkara dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Dan ditetapkan surat ketetapan penghentian penyidikan No.SP.TAB/01/II/2015/RES.GTLO Kota Tanggal 27 Februari 2015.

Ditetapkannya Agus menjadi tersangka dengan dalil 2 (dua) alat bukti yang cukup dan Ditetapkan pula surat penghentian penyidikan terhadap agus, menandakan, bahwa penyidik kurang cermat dalam melakukan penetapan tersangka, dan hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, terutama keluarga tersangka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) Pasal 1 Angka 14 : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 17 : Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup  
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.

## **B. Proses Dikeluarkannya SP3**

### **1. Proses Penyidikan oleh Polri**

Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Adapun penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.<sup>5</sup> Dengan demikian penyidikan adalah merupakan tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Di atas telah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam pasal 6 KUHAP, akan tetapi di samping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 6 tersebut terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP. Dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan serta kedudukan dan kepangkatan penyidik diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Dengan demikian KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki pasal 6 KUHAP. Penjelasan pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkatan:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi (setara dengan inspektur dua polisi);
2. Atau yang berpangkat bintara (setara brigadir) di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang

serupa ini memang tidak serasa jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintanga kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi (setara dengan brigadir dua);
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a);
3. Diangkat oleh kepala kepolisian ri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus kepangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Penyidik pembantu tidak mesti terdiri dari anggota dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi. Apabila pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri.

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah

menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Dengan demikian di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam undang-undang tersebut telah ditunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Akan tetapi harus diingat bahwa penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tidan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1 KUHAP). Adapun penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat 2 KUHAP).

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat 3 KUHAP). Masalahnya, apakah penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh lakukan penyempurnaan penyidikan, atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil? Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasari pada kedudukan

yang diberikan ketentuan pasal 7 ayat 2 KUHAP kepada penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Tambahan lagi, apa gunanya pelimpahan hasil penyidikan pegawai negeri sipil melalui Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya. Cukup beralasan jika Polri dapat memeriksa, dan menyuruh lakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya, berdasarkan pasal 107 ayat 1 yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan pasal 110 ayat 2 KUHAP yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap kurang lengkap.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3 KUHAP). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada Penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian penyidikannya kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengecekan di antara sesama aparat penegak hukum.

Pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP. Adapun laporan itu sendiri adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP.

Dari penjelasan pengertian yang diutarakan di atas, perbedaan hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak ada peninjauan dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung arti pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis hukum materiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau *klacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam pasal 367 ayat 2 KUHP.

Hakikat dua pengertian laporan dan pengaduan mempunyai makna yang sama yaitu pemberitahuan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Namun pada pengaduan, oleh karena sifatnya terikat kepada jenis-jenis delik aduan, orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang tertentu seperti yang disebut dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. Misalnya kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Bab XVI KUHP, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan, kecuali yang disebut pada pasal 316 KUHP. Jadi pada pengaduan, pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.

Adapun pengajuan laporan atau pengaduan diatur dalam Bab XIV KUHAP tentang penyidikan yaitu dalam pasal 108 KUHAP yaitu bahwa :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik;
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
3. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;

Dari uraian di atas, pada dasarnya undang-undang dalam hal ini kuhap telah membagi dua kelompok pelapor, yaitu:

- a. orang yang diberi hak melapor atau mengadu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban

tindak pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional;

- b. kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum, ini adalah kebalikan yang pertama. Jika pada yang pertama sifat pelaporan merupakan hak, boleh dipergunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka melakukan tugas, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP dihubungkan pula dengan pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada: penyidik, atau;

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Laporan atau pengaduan tersebut dapat diajukan langsung kepada penyidik ataupun kepada penyidik pembantu.

Adapun tata cara atau bentuk pengajuan laporan atau pengaduan atas terjadinya tindak pidana menurut pasal 108 ayat 1, 4, 5 dan 6 KUHAP, dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis, dengan pengklasifikasian:

1. jika laporan berbentuk lisan, maka laporan atau pengaduan lisan tersebut di catat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu);
2. jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan ditanda-tangani pelapor atau pengadu;
3. jika dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (pasal 103 ayat 3 KUHAP);
4. setelah (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (pasal 108 ayat 6 KUHAP).

Surat tanda terima penerimaan laporan/pengaduan, gunanya sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau dari pelapor atau pengadu. Dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan atau pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampingkan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu ke pihak atas dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan atau pengaduan.

Atas dasar adanya pengaduan atau laporan tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

1. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
2. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan saksi harus dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Sangat diharapkan agar kata-kata yang dianggap perlu dalam ketentuan ini, jangan dipergunakan sedemikian rupa untuk memanggil setiap orang tanpa didahului penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan, dihubungkan dengan keluasan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai peristiwa pidana yang bersangkutan. Pengalaman cukup memberi kenyataan, berapa banyak orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Kada-kadang seorang saksi berulang-ulang diperiksa, hanya untuk pertanyaan yang itu juga, sehingga sering didengar kejengkelan seseorang jika dipanggil sebagai saksi, karena dengan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi yang bersangkutan dapat membayangkan akan terjadi pengalaman cara pemeriksaan yang tak berujung pangkal, di samping cara pelayanan yang tidak manusiawi. Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik atau penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu:

- a) saksi harus orang yang mendengar sendiri;
- b) saksi harus melihat sendiri;
- c) saksi harus mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan;
- d) orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Dengan berpedoman kepada ketentuan yang disebut di atas, maka dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas.

Khusus pemanggilan tersangka, harus diperhatikan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP, sehingga seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.

Mengenai bukti permulaan yang disebut dalam pasal 1 butir 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan pasal 17 KUHAP, ialah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang. Rumusan ini rasanya kurang padat dan kurang tegas, masih samar pengertiannya. Bilamana terjadi kesalahan terhadap pihak yang dipanggil sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari pemanggilan atau pemeriksaan yang tidak beralasan tersebut. Mengingat setiap pemanggilan dan pemeriksaan tersangka wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Sesuai dengan ketentuan dalam rumusan pasal 95 ayat 1 KUHAP yang antara lain menyebutkan ganti rugi dapat dituntut berdasarkan tindakan yang dikenakan pada seseorang tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

Agar pemanggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam pasal 112, pasal 119 dan pasal 227 KUHAP. Menurut ketentuan KUHAP tersebut surat panggilan harus memuat:

1. Alasan pemanggilan harus disebut, sehingga orang yang dipanggil tahu untuk kepentingan apa ia dipanggil, apakah sebagai tersangka,

saksi, atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabut tidak dicantumkan secara tegas apakah dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasar pasal 338 kuhp. Bentuk pemanggilan seperti ini tidak memberikan kepastian hukum, seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil, sementara ia hanya diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini disamping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu, dengan berlakunya kuhap yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi;

2. Surat panggilan harus ditanda-tangani oleh pejabat penyidik, dan sedapat mungkin di samping tanda tangan harus dibubuhi tanda cap jabatan penyidik. Adapun cap jabatan stempel bukan mutlak, karena yang mutlak adalah tanda tangan pejabat, sesuai dengan penjelasan pasal 112 ayat 1 KUHAP yang menegaskan bahwa surat panggilan yang ditanda-tangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan harus ada tenggang waktu yang layak (pasal 112 ayat 1 KUHAP). Tenggang waktu mana adalah selambat-lambatnya tiga hari sebelum hadir yang ditentukan dalam surat panggilan.

Dengan demikian, ada dua alternatif, pertama tenggang waktu panggilan dengan keharusan kehadiran menghadap pejabat yang memanggil, harus memperlihatkan tenggang waktu yang wajar. Sedang pada alternatif kedua, undang-undang menetapkan sendiri tenggang waktu minimum yakni paling lambat tiga hari dari tanggal yang ditentukan untuk memenuhi panggilan, panggilan tersebut sudah disampaikan kepada yang dipanggil. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam penjelasan pasal 152 ayat 2 dan pasal 227 ayat 1 KUHAP, yang dimaksud selambat-lambatnya tiga hari, bukan dari tanggal dikeluarkan surat panggilan, tetapi tiga hari dari tanggal disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila panggilan tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat 1 KUHAP, panggilan itu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Oleh karena itu, orang yang dipanggil dapat memilih boleh datang memenuhi panggilan atau sebaliknya menolak untuk memenuhi. Bilamana yang kedua yang dipilih oleh orang yang dipanggil, mewajibkan pejabat yang

bersangkutan untuk melakukan panggilan resmi sekali lagi. Akan tetapi, bertitik tolak dari petunjuk angka 18 lampiran Keputusan Menteri kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03/1983 telah memberi penegasan tentang penerapan pasal 112 ayat 1 KUHAP. Tenggang waktu yang wajar yang disebut dalam pasal 112 ayat 1 KUHAP diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak konsisten dengan penjelasan pasal 152 ayat 2 KUHAP. Dengan demikian panggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa, namun petunjuk ini pada dasarnya tidak dapat menyingkirkan ketentuan undang-undang.

Bilamana persyaratan surat panggilan telah dipenuhi, baik tersangka, terdakwa, saksi, atau ahli wajib datang memenuhi panggilan. Tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilan kepada orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya di persidangan (pasal 213 KUHAP).

Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan pasal 112 ayat 2 KUHAP. Namun, ketentuan pasal 112 ayat 2 KUHAP sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terhadap keingkaran kewajiban tersebut dengan jalan:

- a. Jika panggilan yang pertama tidak dipenuhi yang bersangkutan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan, maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya;
- b. Apabila panggilan kedua tidak juga dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilnya.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.

Dari ketentuan pasal 1 butir 2 KUHAP dapat dimengerti bahwa tindakan penyidikan tiada lain adalah rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang

serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Artinya begitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik, dapat dikatakan merupakan rangkaian terakhir tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Pemeriksaan di muka petugas penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan, dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

Pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini ditentukan dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Alasan mengkategorikan pemberitahuan tersebut sebagai kewajiban, pasal 109 ayat 1 KUHAP tidak memuat perkataan wajib, dan dalam penjelasan pasal 109 KUHAP, juga tidak dijumpai perkataan wajib.

Berdasar atas diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, memperkuat kesimpulan, pemberitahuan bersifat wajib. Sebab jika pemberitahuan itu bukan wajib sifatnya akan hilang makna kepastian hukum yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan pasal 114 KUHAP penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan wajib memberitahu atau mengingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum guna mendampingi dalam proses pemeriksaan perkaranya.

Dalam peristiwa dan keadaan seperti yang dijelaskan di atas, memperoleh bantuan penasehat hukum, bukan semata-mata digantungkan pada hak tersangka/terdakwa, tetapi dengan sendirinya beban kewajiban

penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan untuk menyediakan penasehat hukum bagi mereka (pasal 56 ayat 1 KUHAP). Penasehat hukum yang ditunjuk berdasarkan kewajiban hukum yang dibebankan kepada aparat penegak hukum yang ditentukan pasal 56 ayat 1 KUHAP, memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas *accusatoir*<sup>8</sup>. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat, ia harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan itulah yang menjadi obyek pemeriksaan, ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*<sup>9</sup> sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diberlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelian diri seperti yang diatur pada Bab VI, pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh, namun undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kata segera. Akan tetapi, dari pengertian bahasa Indonesia yang dimaksud dengan secepat mungkin adalah sesegera mungkin dengan tanpa menunggu lebih lama. Dengan tujuan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib orang yang disangka, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidak wajaran.

Kendati demikian, makna hak yang disebutkan dalam pasal 50 KUHAP tersebut takkan bisa mencapai sasaran selama mentalitas pejabat belum berubah. Apalagi pelanggaran atas ketentuan ini tidak ada sanksinya. Seandainya pejabat penyidik tidak segala melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka atau jasa penuntut umum tidak segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau jaksa penuntut umum tidak segera melimpahkan berkas ke sidang pengadilan, hukum atau tindakan apa yang dapat dikenakan kepada pejabat. Sama sekali tidak ada, sehingga sulit untuk memberi jaminan atas pelaksanaan hak yang digariskan pasal 50 KUHAP tersebut.

Cara pemeriksaan di muka penyidik dari segi hukum, mengharuskan kepada penyidik untuk tidak melakukan penekanan atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 KUHAP ialah melalui praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan telah dilakukana tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 hanya bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, sangat terbatas, dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengijinkannya.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.. pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Namun, kita berpendapat prinsip ini jangan terlampaui kaku ditafsirkan. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal isi dan maksud yang dikemukakan tersangka tidak diubah.

## C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkan SP3

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi yang eksistensinya tidak dapat diabaikan guna menentukan keberhasilan organisasi dalam meraih tujuan. Tanpa SDM (yang berkualitas) organisasi bergerak tanpa arah tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi modern, peningkatan kualitas SDM selalu menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

Pentingnya kualitas SDM untuk ditingkatkan, tidak lepas dari permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, sebagaimana dikemukakan oleh Soemitro (2002:75) bahwa kondisi kualitas sumber daya manusia merupakan kelemahan mendasar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagaimana diketahui, di Indonesia, khususnya di lingkungan birokrasi, yang mana iklim kerja masih dipengaruhi perilaku Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), kualitas individu (sumber daya manusia) sering tidak menjadi ukuran dalam menempatkan seseorang pada suatu kedudukan (jabatan) tertentu. Penempatan (*placement*) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor-faktor lain di luar ukuran-ukuran profesional, seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja, dan sebagainya. Tidak berlebihan apabila daya saing SDM birokrasi Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan di Negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia. Oleh karena itu yang penting dilakukan guna meningkatkan SDM di lingkungan birokrasi adalah bagaimana mengelola atau *manage* agar sumber daya manusia yang ada memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, yang mana menurut Suyata (2000), profesional adalah keterampilan serta loyalitas dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran baik prosedural maupun substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun kepatutan.

Berbicara tentang mengelola SDM atau dalam bahasa ilmiah disebut manajemen sumber daya manusia, pada dasarnya kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan peran serta dan sumbangan SDM dalam suatu organisasi agar optimal dalam proses transformasi barang dan jasa baik disektor privat maupun di sektor publik (Situmorang, 2002 : 27), karena itu manajemen SDM bukanlah pekerjaan yang mudah karena melibatkan investasi yang cukup besar dan umumnya berjangka panjang.

Sama halnya dengan manajemen di sektor privat, manajemen di sektor publik pun (pemerintahan) bertujuan agar SDM mampu memberikan sumbangan yang optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Agar dapat menghasilkan kualitas SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, ada 4 (empat) proses yang mempengaruhinya yaitu seleksi, pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan penggajian. Keempat proses ini memiliki korelasi yang sangat erat satu sama lain.

Di antara empat proses di atas, saya berpendapat bahwa evaluasi memiliki peran sentral guna mendukung terwujudnya kualitas SDM, melalui evaluasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas akan mudah diukur, sehingga dapat dijadikan dasar bagi institusi untuk menentukan kearahmana SDM tersebut akan dikembangkan guna memberikan kontribusi bagi institusi.

Bagi lembaga privat, proses evaluasi tampaknya bukan hal yang asing lagi. Hampir setiap karyawan khususnya pada tingkatan staf dan pimpinan harus melalui proses evaluasi untuk menentukan keberlanjutan kariernya, sekalipun pola evaluasi yang digunakan berbeda antara staf dan pimpinan. Sebaliknya, di lembaga publik (pemerintah) proses evaluasi terkesan hanya diterapkan secara terbatas yaitu pada saat seseorang akan dipromosikan untuk posisi (jabatan) puncak. Proses ini lajim disebut dengan istilah *fit and proper test*. Padahal, tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kapasitas karyawan (aparatur) agar mampu bekerja optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hal ini sejatinya bukan hanya monopoli pimpinan tetapi juga bawahan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu bagian dari pemerintahan, nampaknya menerapkan pola yang sama seperti lembaga pemerintahan lain dalam melakukan proses evaluasi, yang mana evaluasi dilakukan hanya pada saat seseorang dicalonkan untuk menduduki posisi pimpinan kesatuan atau evaluasi untuk menentukan kelayakan mengikuti pendidikan tertentu (SELAPA, SESPIM, SESPATI, atau pendidikan dan pelatihan khusus di dalam maupun di luar negeri). Evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tampaknya jarang dilakukan. Misalnya, evaluasi atau penilaian terhadap kinerja penyidik. Padahal polisi adalah sebuah profesi, seperti halnya dokter, pengacara, dosen, dan apoteker, yang mana kinerja anggotanya harus selalu dievaluasi secara periodik sehingga dapat bekerja secara profesional.

Pentingnya anggota polisi, khususnya yang berkedudukan sebagai penyidik, untuk dievaluasi kinerjanya secara periodik tentu bukan tanpa alasan, namun beranjak dari masih banyak ditemukan penyidik Polri yang belum mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional, khususnya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Akibatnya, muncul beragam keluhan dari masyarakat terkait performa penyidik, seperti lambat dalam merespon laporan/aduan masyarakat, diskriminatif, arogan, berorientasi materi, salah dalam menerapkan pasal, melakukan tindakan kepolisian tanpa melalui prosedur yang benar, dan sebagainya.

Kondisi aparat penyidik Polri sebagaimana diuraikan di atas seakan menegaskan apa yang menjadi keprihatinan pimpinan Polri dalam upaya mewujudkan anggota Polri dengan paradigma baru, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri) 2010-2014 pada bagian Analisa Perkembangan Lingkungan Strategis angka 4) Kelemahan (*weaknesses*) huruf f) yang dengan tegas menyebutkan: Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personil Polri di lapangan, terutama dari segi penguasaan ketentuan dan perundang-undangan dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih, serta masih tingginya proses birokrasi yang tidak efisien dalam penyelesaian perkara.

Beranjak dari pentingnya setiap anggota Polri, khususnya yang berkedudukan sebagai penyidik, untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, maka perlu ditetapkan sistem penilaian kinerja penyidik, sebagai pedoman untuk menilai kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Sarana

Sarana atau fasilitas yang penulis maksudkan adalah mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Dalam hal sumber daya manusia, para penegak hukum dituntut untuk mampu bertugas secara profesional. Para penegak hukum harus mampu dan memahami apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, aturan-aturan yang ada yang berhubungan dengan bidang masing-masing.

Organisasi yang baik yang penulis maksudkan adalah organisasi yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal mana dimaksudkan

terjadi sesuatu harmonisasi tugas dari perangkat penegak hukum yang saling mendukung satu dan yang lainnya.

Peralatan yang memadai adalah merupakan hal yang cukup mendukung dalam penegakan hukum. Dengan memadainya peralatan, maka diharapkan akan dapat membantu efektifitas kinerja dari para penegak hukum. Bukanlah alasan yang tepat jika peralatan yang dibutuhkan telah terpenuhi, tetapi kinerja para penegak hukum masih dapat dikategorikan lambat. Pada masa kini dimana teknologi sudah sedemikian majunya, maka computer sebagai salah satu peralatan yang memadai sudah hampir dimiliki oleh setiap lembaga penegak hukum. Dengan adanya peralatan tersebut, lembaga penegak hukum dapat lebih efisien bekerja sehingga penegakan hukum dapat terwujud.

## **2. Faktor Infrastruktural Pendukung Sarana Dan Prasarana**

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung diungkapkannya kasus dan ditemukannya alat bukti yang cukup, contohnya dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan surat harus ada laboratorium yang representative untuk mengungkapkan kasus tersebut.

Suatu kegiatan manajerial pasti mempunyai target yang ingin dicapai atau produk yang ingin dihasilkan. Kita sebagai suatu lembaga yang besar dan memiliki organisasi yang kompleks dan melakukan kegiatan manajemen dalam melakukan kegiatan organisasi sehari-hari sudah tentu memiliki suatu produk yang paling utama yaitu pengayoman masyarakat dan penegakan hukum yang menjadi doktrin dalam pelaksanaan tugas entah itu di lapangan atau di belakang meja.

Kendala yang sering kita hadapi dan dijadikan alasan atau bahkan dijadikan kambing hitam kurang profesionalan Polri dalam melaksanakan tugasnya terutama di jajaran utama Reskrim adalah kurangnya sarana prasarana dan minimnya biaya operasional bagi para penyidik. Hal ini merupakan suatu kendala yang dilematis. Coba kita bayangkan bagaimana mungkin penyidik datang ke TKP secepatnya dengan harapan masih menemui TKP yang belum tercemar dan masih dalam status quo apabila satuan tersebut tidak memiliki kendaraan yang bisa digunakan kesana. Cara lain atau dengan kendaraan sendiri mungkin itu cara terbaik, namun dengan kondisi perekonomian sekarang ini

tentunya hal itu cukup dijadikan alasan bagi petugas untuk berat hati datang ke TKP tersebut dengan secara tidak langsung mempengaruhi cara kerja mereka di lapangan yang mungkin hanya sekedar untuk menunaikan tugas yang diberikan pimpinan kepada mereka, masalah hasil dari pekerjaan mereka. Mungkin hanya sekedar basa basi saja untuk memenuhi administrasi atau bahkan menyenangkan pimpinan. Namun contoh di atas tadi bukan suatu alasan bagi seorang polisi untuk bertindak tidak profesional.

Secara lebih sederhana, pelaksanaan tugas penyidik di lapangan itu punya tujuan agar kasus dapat diungkapkan dengan baik. Suatu indikasi bahwa seorang polisi sudah berhasil melaksanakan tugasnya ialah masyarakat merasa aman apabila ada polisi yang hadir dalam lingkungan mereka bukan malah sebaliknya.

Contoh di atas hanyalah sekedar memberikan gambaran bagaimana sebenarnya profil polisi yang diharapkan oleh masyarakat, suatu figur yang dapat menganalisa keadaan diri dan lingkungannya dan secara kreatif dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dia hadapi dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya dan tetap bertindak sesuai dengan tuntutan kewajibannya sebagai seorang polisi profesional dan era Polri mandiri ini merupakan sarana bagi kita sebagai polisi untuk membuktikan bahwa kita memang sudah menjadi sosok figur yang didambakan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Porses dikeluarkannya SP3 berawal dari penyidikan yang menyatakan cukupnya bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka dan penerbitan surat penghentian penyidikan perkara disebabkan tidak cukupnya bukti.

Faktor-faktor yang menyebabkan dikeluarkannya SP3 yakni Penyidikan, Sumber Daya Manusia atau SDM yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas dari penyidik serta faktor sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak mendukung

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- \_\_\_\_\_, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta:
- Hamzah, Andi, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden, 2008. *Hukum Pidana (Asas, Teori, Praktek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soedibroto, Soenarto. 2003. Cetakan Ke-9. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : PT. Karya Nusantara.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke-3. Sinar Grafika Jakarta